

HAKIM

Ikhwani Daudsyah dan Muhammad Iqbal

Dosen Pendidikan Agama Universitas Almuslim

ABSTRAK

Hakim adalah orang yang menjatuhkan putusan ,menunjuk pihak yang menciptakan dan menetapkan hukum syariah secara hakiki. Adapun menurut terminologi ushul fiqh, kata hakim menunjuk pihak yang menciptakan dan menetapkan hukum syariat secara hakiki. Dalam hal ini, semua ulama sepakat, hanya Allah yang mencipta dan menetapkan hukum syariat bagi seluruh hamba-Nya (al-Hakim Huwa Allah; al-Hakim adalah Allah). Pada hakikatnya,tidak ada satu pun perbuatan manusia (baik dalam bentuk aktif maupun pasif; gerak dan diam manusia)yang tidak ada hukumnya ,karena segala sesuatu telah ditetapkan hukumnya oleh Allah melalui Alquran dan haditsrasul-Nya.hanya saja ,hukum yang telah ditetapkan Allah itu,ada yang jelas nyata hukumnya,dan ada pula yang masih tersembunyi dan samar bagi manusia.

Kata Kunci: *Hakim*

PENDAHULUAN

Hakim adalah orang yang menjatuhkan putusan ,menunjuk pihak yang menciptakan dan menetapkan hukum syariah secara hakiki.

Sebagaimana dengan firman Allah Swt;
"Katakanlah: "Sesungguhnya aku tetap berada di atas (kebenaran yang berdasarkan) bukti-bukti yang nyata (Al-Quran) dari Tuhanku; sedang kamu mendustakannya. Tidak ada padaku apa yang kamu minta disegerakan (dari azab seksa); hanya Allah jualah yang menetapkan hukum; Ia menerangkan kebenaran, dan Dia lah

sebaik-baik yang memberi keputusan (QS,al An'aam:57)

DAFTAR PUSTAKA

- Prof.Dr.H. satria effendi, m,zein ,m,A,usul fiq ,(jakarta),prenada media grupup(2005)
A.hanafi .MA,usul fiq(kairo),wijaya jakarta (1957)
Dr.H.ABD .Rahman dahlan ,MA, usul fiq (jakarta),Amzah (2010).
Prof.Dr.Abdul Wahhab Khallaf,ilmul ushul fikih,(kuwait)Drul Qalam (1977)